



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Unud Bukit Jimbaran, Telepon (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor : 264 /UN.14/PNL.01.03.00/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN HIBAH BERSAING, FUNDAMENTAL,
UNGGULAN PERGURUAN TINGGI, TIM PASCA SARJANA DAN PEKERTI
(DANA DESENTRALISASI) TAHUN 2014**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2014**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang : a. bahwa hasil Penelitian Hibah Bersaing, Fundamental, Unggulan Perguruan Tinggi, Tim Pascasarjana dan Pekerti diharapkan memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan kualitas perkualihan berupa teori baru, buku ajar, model pembelajaran, peningkatan kompetensi, meningkatkan publikasi ilmiah, meningkatkan perolehan HKI, meningkatkan iklim ilmiah di perguruan tinggi, serta model pemberdayaan masyarakat, yang pendanaannya ditetapkan melalui seleksi;
- b. bahwa untuk mendapatkan hasil seperti tersebut pada butir a diatas, maka perlu dilaksanakan seleksi oleh reviewer, yaitu seleksi tahap I dan II.
- c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Pemenang Hibah Bersaing, Fundamental, Unggulan Perguruan Tinggi, Tim Pascasarjana dan Pekerti Universitas Udayana Tahun 2014 dengan suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 tahun 1962, yo. KEPPRES RI Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
4. Kepmendikbud No. 0450/0/1992, tanggal 18 Nopember 1992, tentang statuta Universitas Udayana;
5. Kepmendikbud No. 0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995, tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 224/MPK.A4/KP/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Prof. Dr. Dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KE, sebagai Rektor Universitas Udayana;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI, No. :SP DIPA 023.04.2.415253/2014, tanggal 5 Desember 2013, tentang pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana, Tahun Anggaran 2014
8. Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 481/H14/HK/2010 tanggal 1 Nopember 2011, tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana;

9. Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 485/H14/HK/2010 tanggal 2 Nopember 2011, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana;

Memperhatikan : Hasil Penilaian dari Reviewer Proposal Penelitian Hibah Bersaing, Fundamental, Unggulan Perguruan Tinggi, Tim Pascasarjana dan Pekerti dana Desentralisasi Th. 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN HIBAH BERSAING, FUNDAMENTAL UNGGULAN PERGURUAN TINGGI, TIM PASCASARJANA DAN PEKERTI (DANA DESENTRALISASI) TAHUN 2014
- Kedua :** Menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai atas dasar penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan dana penelitian bagi para dosen guna melakukan penelitian;
- Ketiga :** Menetapkan Nama Ketua Peneliti pada kolom 3, Persetujuan Dana yang layak didanai pada kolom 4, Bidang Unggulan pada kolom 5, dan Judul Penelitian pada kolom 6 (57 Judul), seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- Kelima :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Udayana Tahun Anggaran 2013, Nomor : SP DIPA 023-04.2.415253/2014 tanggal 05 Desember 2013;
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jimbaran
Pada Tanggal : 15 Januari 2014



Prof. Dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD
NIP. 195503291980121001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana;
4. Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana,
5. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Udayana;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Udayana;
7. Para Kepala Pusat Penelitian di Lingkungan Universitas Udayana,
8. Para Kepala Pusat Pelayanan di Lingkungan Universitas Udayana,
9. Yang bersangkutan
10. Arsip